

# PESANTREN, DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT



Asyhabuddin Mustahar

Alumnus Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995-1999).

Setelah mendapat gelar Sarjana Agama (S.Ag.), dia mendapat beasiswa dari Departemen Agama RI untuk mengambil S1 ganda di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok (2000-2002), dan mendapatkan gelar Sarjana Sastra (SS).

Gelar terakhir yang diraihinya adalah Master of Arts (MA) dari Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies dengan konsentrasi Social Work di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan bea siswa dari Canadian International Development Agency (CIDA)

## Pendahuluan

Barangkali bagi sebagian orang yang secara intens melakukan kajian terhadap pesantren,<sup>1</sup> tidaklah mengherankan menyaksikan beberapa pesantren di Indonesia melakukan serangkaian aktivitas pengembangan masyarakat karena memang pesantren tumbuh dan besar terutama di daerah-daerah pedesaan di mana kemiskinan merupakan gejala umum. Bahkan orang-orang yang tumbuh di dalam lingkungan pesantren tentu akan dibuat terkagum-kagum menyaksikan sebuah lembaga yang tumbuh dari dan oleh komunitas pesantren melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang relatif radikal dengan menggunakan model aksi sosial (*social action*).<sup>2</sup>

Memang, sejak akhir 1970an, pesantren, yang secara tradisional merupakan lembaga pendidikan, mulai menapaki babak baru dalam perjalanan kesejarahannya. Atas usaha-usaha yang

---

<sup>1</sup> Istilah pesantren yang digunakan di sini dibatasi pada pengertian pesantren tradisional atau yang sering disebut sebagai pesantren salaf, yakni pesantren-pesantren yang mengidentifikasi diri sebagai penganut paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dan anggota organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

<sup>2</sup> Aksi Sosial atau *Social Action* yang digunakan di sini merujuk pada pengertian spesifik sebagaimana lazim digunakan dalam disiplin ilmu pekerjaan sosial (*Social Work*). Aksi Sosial merupakan salah satu model kerja yang digunakan di dalam aktivitas pengembangan masyarakat yang bermatra radikal.

dilakukan oleh LP3ES, sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, pesantren diperkenalkan dengan aktivitas pengembangan masyarakat.<sup>3</sup>

Pesantren berdiri sebagai upaya ulama untuk *tafaqquh fid din*, yakni upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan Islam kepada para santri dan juga masyarakat sekitar. Karena itulah, selain fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik para santrinya (internal), pesantren di Indonesia, melalui para kiai dan santri-santri seniornya, merupakan lembaga dakwah.<sup>4</sup> Yakni lembaga yang memerankan diri dalam penyebaran atau pemasyarakatan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat umum (eksternal).

Model dakwah yang secara tradisional dianut oleh kalangan pesantren sejak awalnya adalah pemberian nasehat atau penjelasan mengenai ajaran-ajaran keagamaan dengan menggunakan kata-kata atau biasa dikenal sebagai *dakwah bil lisan* atau *bil mau'idhah hasanah*. Tradisi dakwah dengan menggunakan lisan ini dilakukan secara turun-menurun oleh para kiai dan penerusnya melalui forum-forum pengajian baik dalam skala

kecil maupun besar.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, beberapa pihak dari kalangan pesantren mulai merasa tidak memadainya pelaksanaan dakwah hanya secara lisan. Menurut mereka, masyarakat tidak hanya membutuhkan kesejahteraan spiritual, yang dapat dipuaskan dengan petuah-petuah agama belaka. Masyarakat, terutama yang hidup di pedesaan dan didera oleh kemiskinan, juga membutuhkan kesejahteraan secara ekonomi, karena kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek pendukung kekhusyukan dan ketenangan mereka dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Oleh karena itu, orientasi dakwah haruslah diubah dari yang sekadar menyebarkan nilai-nilai spiritual ke arah pemberdayaan masyarakat secara komprehensif yang juga meliputi kesejahteraan secara ekonomi di samping kesejahteraan spiritual. Ini sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu membawa masyarakat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Perubahan orientasi dakwah tersebut juga membawa perubahan dalam metode yang digunakan. Orientasi da-

---

<sup>3</sup> Istilah pengembangan masyarakat yang digunakan di dalam tulisan ini merujuk pada pengertian secara luas, yaitu sebagai aktivitas kerja sosial level makro yang dilakukan untuk membantu pemecahan problem sosial di tingkat masyarakat (community).

<sup>4</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 97. Lihat juga Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan" dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (ed.). *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar Internasional "the Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* (Jakarta: P3M, 1988), h. 91

<sup>5</sup> Lihat Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 106

kwah untuk pemberdayaan masyarakat haruslah dilaksanakan bukan sekadar secara oral, atau *bil lisan*, tetapi haruslah dilakukan secara tindakan, atau *bil hal*, yaitu pelaksanaan dakwah yang dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata dengan terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan diri secara sosial dan ekonomi. Aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren dalam hal ini diartikan sebagai pelaksanaan *dakwah bi al-hal* tersebut.

Dalam kerangka *da'wah bil hal* semacam itulah, lembaga-lembaga pengembangan masyarakat bermunculan di sejumlah pesantren di Indonesia sejak akhir 1970an seperti Biro Pengembangan Masyarakat (BPM) di pesantren Annuqayah, Guluk-guluk, Madura; Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) di pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah; dan Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) di pesantren Cipasung.<sup>6</sup>

Meskipun menggunakan beberapa nama yang berbeda-beda, namun semuanya menggunakan model kerja yang beragam, yaitu model *locality development* (pengembangan masyarakat lokal) atau, bila ditarik ke dalam kerangka dakwah, *dakwah bil hal*.

Satu dan paling mutakhir dari sekian banyak lembaga pengembangan masyarakat yang didirikan oleh pesantren adalah Forum Silaturahmi Petani dan Pesantren (FSPP). Lembaga ini merupakan konsorsium beberapa pesantren yang mengikatkan diri menjadi satu organ jaringan yang memfokuskan diri pada pembelaan dan advokasi petani.

Saya menyebut gerakan FSPP ini sebagai gerakan pengembangan masyarakat generasi kedua yang dilakukan oleh pesantren. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat saya menyebutnya sebagai gerakan pengembangan masyarakat berbasis pesantren terlembaga generasi kedua. *Pertama*, faktor pendiri dan aktivisnnya. FSPP didirikan oleh sejumlah kiai dan aktivis muda NU yang secara usia merupakan generasi yang lahir setelah para pendiri dan penggagas lembaga-lembaga pengembangan masyarakat berbasis pesantren generasi pertama.

*Kedua*, faktor latar belakang pendirian. Kelahiran FSPP dilatarbelakangi oleh kegelisahan dan kekecewaan generasi muda NU pasca reformasi yang melihat arah perjalanan NU sebagai organisasi yang bergerak dalam gerakan sosial keagamaan (*gersosag*) telah "melenceng". Kegelisahan kaum muda NU mendorong mereka untuk secara

<sup>6</sup> Lihat Ison Basyuni, "Da'wah Bil Hal Gaya Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), h. 219-144. Lihat juga Arief Mudatsir, "Kajen Desa Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, h. 197-218.

konsisten mengkampanyekan kembalinya NU ke garis dasar organisasi (*khittah*). Peristiwa puncak gerakan kembali ke *khittah* era 2000-an ini adalah diselenggarakannya Musyawarah Besar Warga NU (Mubes NU) di mana berbagai kalangan yang terlibat menyebut diri sebagai "Komite Penyelamat Khittah NU". Oleh karena itu, upaya-upaya ini bisa disebut sebagai gerakan kembali ke *khittah* jilid II karena sebab timbulnya, dasar, serta arah gerakan sama seperti gerakan kembali ke *khittah* era 1980-an, meskipun dengan setting serta paradigma pemikiran yang telah bergeser sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang muncul di jagad NU. Tetapi yang jelas, latar belakang gerakan kembali ke *khittah* jilid II ini masih sama dengan gerakan kembali ke *khittah* terdahulu, yakni sengitnya pertarungan antara dua kelompok di dalam NU, yaitu NU untuk politik praktis (atau politik kekuasaan) dan NU untuk sosial keagamaan (atau politik kerakyatan).

Ketiga, faktor model pengembangan masyarakat yang dipilih. Tidak seperti lembaga-lembaga pengembangan masyarakat pesantren generasi pertama yang memilih *locality development* (pengembangan masyarakat lokal) sebagai model aktivitas pengembangan masyarakat mereka, FSPP justru memilih model yang lebih radikal, yakni *social ac-*

*tion* (aksi sosial). Perbedaan model yang dipilih ini mengimplikasikan bahwa ada pergeseran pemikiran, wacana, serta paradigma antara para penggagas lembaga-lembaga pengembangan masyarakat berbasis pesantren dari generasi pertama ke generasi kedua ini.

Pemilihan model *social action* yang relatif lebih radikal ini tentu saja mengherankan, karena komunitas NU dan pesantren selama ini dikenal sebagai komunitas yang akomodatif<sup>7</sup> terhadap pemerintah dan selalu berusaha mencari jalan tengah di dalam usahanya untuk berkhidmat demi kemaslahatan umat.

Model berbeda yang dipilih oleh lembaga pengembangan masyarakat generasi kedua ini, tentu saja, bukan tak berarti apa-apa. Perubahan tersebut mengimplikasikan bahwa ada beberapa perubahan yang cukup mendasar yang muncul di kalangan komunitas pesantren ketika FSPP didirikan.

Di dalam disiplin pengembangan masyarakat, pemilihan model gerakan merupakan salah satu fase yang paling krusial di dalam aktifitas pengembangan masyarakat. Model pengembangan yang dipilih oleh sebuah lembaga pengembangan masyarakat akan menentukan strategi, taktik dan langkah-langkah selanjutnya dari aktifitas pengembangan masyarakat yang dilakukan.

Dengan latar belakang semacam

<sup>7</sup> Di dalam melaksanakan khikmat kemasyarakatannya, NU mengembangkan 4 sikap yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqih. Satu di antara 4 sikap tersebut adalah *tawassuth*. Lihat, Badrun Alaena, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 53

itu, setidaknya ada dua pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya, yaitu *pertama*, faktor-faktor apa yang mendasari pemilihan model yang berbeda tersebut. Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan serta dicari jawabannya karena pesantren-pesantren yang menjadi pilar utama NU memiliki keterkaitan secara intelektual, di mana antara satu pesantren dengan pesantren lainnya berpegang pada tradisi pemikiran yang relatif sama yang terjaga kesinambungannya oleh adanya rantai periwayatan (*sanad*) dan penggunaan bahan-bahan rujukan (*kitab kuning*) yang sama.

*Kedua*, bagaimana model yang relatif radikal tersebut diaplikasikan. Pertanyaan ini menarik untuk diajukan karena, sebagaimana disebut di atas, komunitas pesantren, dengan berdasar pada kaidah-kaidah fiqihnya, merupakan komunitas yang berpegang pada konsep *tawassuth* (moderat) dalam melaksanakan khidmatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan radikal yang inheren di dalam model *social action* yang dianut oleh FSPP dalam upaya pengembangan masyarakat yang dilakukannya berpotensi untuk berbenturan dengan norma jalan tengah yang selama ini dikembangkan sebagai sikap dan dilaksanakan serta dipertahankan secara berkesinambungan oleh komunitas NU.

## Wacana Pengembangan Masyarakat di Pesantren

Kelahiran lembaga-lembaga pengembangan masyarakat baik yang berwatak kritis dengan model *social action* dan metode *dakwah bil mujadalah*-nya, maupun yang berwatak *developmentalis* dengan model *locality development* dan metode *dakwah bil hal*-nya bisa terjadi karena adanya dua aktor utama, yaitu komunitas progresif NU Muda<sup>8</sup> dan pesantren. Kerjasama yang baik serta dialog intensif antara dua kelompok tersebutlah yang memungkinkan lahirnya lembaga-lembaga yang memfokuskan diri pada upaya-upaya pengembangan masyarakat berbasis pesantren.

Sejak era 1970-an hingga 2000-an, wacana pengembangan masyarakat dengan model dan kecenderungan perspektif masing-masing dicetuskan dan dikampanyekan oleh komunitas progresif NU Muda. Komunitas ini berjasa besar pada pengkajian dan pengarus-utamaan (*mainstreaming*) tema-tema pemberdayaan dan pembelaan masyarakat miskin, marjinal, dan tertindas.

Namun, aplikasi wacana-wacana tersebut dalam tataran praktis selalu melibatkan pesantren. Hal ini dikarenakan pesantren-lah yang secara riil tumbuh dari dan berada di tengah-tengah masyarakat yang hendak dibela dan

<sup>8</sup> Mengenai apa itu NU Muda, lihat deskripsi Laode Ida, *NU Muda: Progresif dan Sekularisme Baru* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004),

diberdayakan. Jadi, merupakan sesuatu yang sangat wajar jika pesantrenlah yang selama ini menjadi pelaku yang membumikan wacana-wacana besar yang diusung oleh komunitas NU Muda.

Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa NU Muda dan komunitas pesantren memiliki peran masing-masing yang sama-sama signifikan di dalam proses kelahiran dan perkembangan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat sejak 1970-an hingga 2000-an. Kelompok progresif NU Muda bermain pada tingkat wacana, sementara pesantren bermain pada tingkat aplikasi wacana ke dalam tataran praktis.

Namun, tentu saja pembagian peran tersebut tidaklah harus secara hitam-putih. Meskipun berperan pada tataran praktis, komunitas pesantren tentu saja memahami dan memberi nuansa terhadap wacana-wacana pengembangan, pemberdayaan, dan advokasi masyarakat. Nilai-nilai fiqih yang terkandung di dalam wacana tersebut, tak bisa dipungkiri, merupakan sumbangan besar komunitas pesantren. Sebaliknya, kelompok NU Muda, meskipun dikatakan bermain pada tingkat wacana, namun sebagian besar dari mereka terlibat secara aktif dan intens di dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat berbasis pesantren.

Pembagian peran di atas dilakukan lebih untuk menandakan peran domi-

nan masing-masing. NU Muda lebih dominan pada pengkajian dan pencetusan ide-ide serta gagasan, sementara pesantren lebih berperan pada tataran praktis. Selain itu, pembagian itu juga dimaksudkan untuk menandakan bahwa kedua pilar NU tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal perjalanan sejarah NU agar tetap berada pada *khittahnya*.

### Pengembangan Masyarakat Sebagai Aktivitas Dakwah

Andrée Feillard menyatakan bahwa sebagai akibat dari terlalu dicurahkan perhatiannya terhadap upaya-upaya pengembangan masyarakat, maka aktivitas dakwah jadi terabaikan.<sup>9</sup> Pandangan ini secara jelas mendikotomikan antara aktivitas pengembangan masyarakat di satu sisi dengan aktivitas dakwah, di sisi lain, yang dilakukan oleh komunitas NU, termasuk di dalamnya pesantren, ke dalam dua wilayah yang berbeda. Pengembangan masyarakat memiliki wilayahnya sendiri. Begitu juga, dakwah juga memiliki wilayahnya sendiri. Dengan kata lain, Feillard menganggap bahwa aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas NU bukanlah termasuk ke dalam aktivitas dakwah.

Pernyataan Feillard di atas menarik untuk dicermati karena secara tidak langsung ia mengimplikasikan bahwa

<sup>9</sup> Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 321. Pernyataan Feillard ini sendiri didasarkan pada hasil survey yang dilakukannya terhadap para aktivis GP Anshor.

dengan berkuat pada aktivitas pengembangan masyarakat, maka komunitas pesantren telah mengabaikan salah satu dari dua fungsi utamanya, yaitu melakukan dakwah. Implikasi lebih jauh dari pernyataan itu adalah bahwa seolah-olah aktivitas pengembangan masyarakat bukan merupakan wilayah garapan pesantren. Jika ini yang dimaksudkan oleh Feillard, maka setidaknya ada dua konsekuensi dari pemisahan antara dakwah dan pengembangan masyarakat.

*Pertama*, pesantren diasingkan dari masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian besar pesantren<sup>10</sup> lahir atas dasar bahwa umat membutuhkannya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, keberadaan pesantren mengakar di tengah-tengah umatnya. Pesantren tidak bisa menutup diri dari permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umatnya, karena kiai pesantren biasanya dijadikan sebagai rujukan bagi umatnya baik dalam masalah keagamaan maupun dalam masalah sosial kemasyarakatan. Menutup diri terhadap masyarakat sekitar sama artinya dengan melarikan diri dari tanggung-

jawab keulamaan.<sup>12</sup>

*Kedua*, dakwah diletakkan hanya pada konteks ceramah atau memberi nasehat belaka. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menuntut para pelaku dakwah untuk kreatif menemukan metode-metode yang tepat. Jika dakwah hanya dimaksudkan sebagai *mau'idhah hasanah*, maka fungsi dakwah tidak akan benar-benar tercapai jika sasaran dakwah membutuhkan lebih dari nasehat keagamaan belaka. Bahkan, pembatasan dakwah pada metode ceramah akan cenderung jatuh pada upaya pembuaian terhadap umat untuk selalu bersabar meskipun mereka tercekik oleh ganasnya kapitalisme, globalisasi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam konteks pesantren, pemisahan aktivitas pengembangan masyarakat dari wilayah dakwah yang diasumsikan oleh Andréé Feillard tersebut tidak tepat. Para kiai yang selama ini terlibat di dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat cenderung untuk memandangi aktivitas pengembangan masyarakat yang mereka lakukan sebagai bagian dari

<sup>10</sup> Istilah pesantren yang digunakan di dalam tulisan ini merujuk pada pengertian pesantren tradisional, atau sering disebut sebagai pesantren salaf.

<sup>11</sup> Pernyataan ini merujuk pada pernyataan kiai Sahal Mahfudh. Menurutnya, filosofi pendirian pesantren adalah seperti filosofi pendirian pasar, di mana antara kiai, yang diasosiasikan sebagai penjual, tidak mungkin mendirikan pesantren yang diasosiasikan sebagai pasar, kecuali jika umat, yang diasosiasikan sebagai pembeli, tidak menghendakinya. Lihat, Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 342.

<sup>12</sup> Terkait dengan hal ini, Kiai Sahal melontarkan kritik terhadap beberapa pesantren modern yang melarang santrinya untuk bergaul dengan masyarakat sekitar dengan alasan untuk menjaga kewibawaan pesantren. Lihat Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 343, catatan kaki no. 1.

<sup>13</sup> Salah satu contoh pembuaian semacam ini adalah kasus iklan layanan masyarakat di televisi yang menampilkan seorang dai kondang mengenai perlunya umat untuk bersabar menghadapi kenaikan harga BBM yang melambung tinggi.

aktivitas dakwah pesantren. Dalam hal ini, dakwah tidak sekadar didefinisikan sebagai penyampaian ajaran Islam dari “balik mimbar”, tetapi lebih luas dari itu.

Kiai Sahal Mahfudh, salah seorang pionir pengembangan masyarakat di pesantren, memberikan deskripsi yang menarik terkait dengan posisi pengembangan masyarakat di dalam kerangka dakwah pesantren. Dengan mengutip Syaikh Ali Mahfudh, Kiai Sahal mendefinisikan dakwah sebagai segala tindakan yang dilakukan untuk “mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan akhirat”.<sup>14</sup>

Merujuk kepada ayat Al-Qur’an surah An-Nahal ayat 125, Kiai Sahal Mahfudh mengkategorikan dakwah terkait dengan metode yang dipakai ke dalam tiga kategori dakwah. Tiga metode dakwah tersebut adalah dakwah *bil lisan*, dakwah *bil hal* dan dakwah *bil mujadalah*.<sup>15</sup> Dakwah *bil lisan* atau dakwah ceramah adalah model paling konvensional yang selama ini dilakukan oleh pesantren dan komunitas muslim secara umum. Dalam model ini *da’i* berperan sebagai pemberi petunjuk mengenai kehidupan sehari-hari umat, terutama yang terkait dengan persoalan keagamaan, dengan menggunakan pet-

uah-petuah secara lisan. Dalam kerangka model dakwah ini, fungsi *ulama* atau *kiai* hanyalah lebih sebagai penasehat mengenai perjalanan kehidupan seorang muslim tanpa harus secara aktif terlibat secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan berpegang pada Hadits nabi “*antum a’lamu bi umuri dunyakum*”, pendukung dakwah model ini menganggap bahwa domain aktivitas mereka hanyalah pada wilayah keagamaan belaka, sementara urusan kehidupan ekonomi umat diserahkan sepenuhnya kepada usaha mereka.

Model dakwah kedua dalam kategorisasi kiai Sahal Mahfudh adalah dakwah *bil hikmah* atau dakwah *bi al-hal* (dakwah dengan tindakan nyata dan keteladanan). Dakwah ini bergerak selangkah lebih maju dari dakwah *bil lisan*. Di dalam kategori dakwah yang kedua ini pada *da’i*, selain memberi petunjuk agama, turun ke masyarakat untuk membantu mereka keluar dari problem sosial dan ekonomi. Dasar pemikiran yang dipegangi oleh model dakwah ini adalah bahwa tujuan dakwah adalah untuk membawa komunitas muslim kepada *maslahah* yang berujung pada *sa’adatud darain* (kebahagiaan di dunia dan akhirat). Dengan tujuan dakwah semacam itu, maka model ini memandang bahwa model dakwah secara oral tidaklah cukup. Umat, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, haruslah

<sup>14</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 97.

<sup>15</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 102.



dibantu dengan program-program nyata yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Model terakhir dalam kategorisasi dakwah kiai Sahal Mahfudh adalah dakwah *bil mujadalah*. Dai yang menggunakan dakwah ini biasanya terlibat dalam perdebatan dan argumentasi dalam rangka mencari kebenaran. Model dakwah ini biasanya digunakan untuk mengoreksi argumen atau apapun yang muncul dari target dakwah yang dianggap oleh sang da'i sebagai tidak benar.

Sama seperti model dalam pengembangan masyarakat, tidak ada model dakwah yang benar maupun salah. Ketiga-tiganya bisa dipilih dan dijalankan tergantung pada dari sudut mana da'i melihat masalah yang ada di masyarakat dan bagaimana cara pemecahannya, dan juga bagaimana situasi politik, keahlian apa yang dimiliki oleh da'i dan bagaimana sumber pendanaan yang dimiliki. Dengan kata lain, metode-metode dakwah tersebut merupakan pilihan bagi para da'i dengan memperhatikan target dakwah.<sup>16</sup> Model dakwah *bil lisan* tepat digunakan jika target dakwah adalah orang-orang yang secara sosial dan ekonomi telah sejahtera. Bagi orang-orang semacam ini nasehat-nasehat keagamaan akan melengkapi kesejahteraan material yang telah

mereka miliki. Sementara bagi orang-orang yang secara sosial dan ekonomi tidak sejahtera, model kedua dan ketiga lebih tepat untuk digunakan.

Ditarik ke dalam wacana pengembangan masyarakat, dua dari tiga model dakwah tersebut dapat disamakan dengan tiga model pengembangan masyarakat yang ditawarkan oleh Jack Rothman. Model pengembangan masyarakat yang menggunakan pendekatan profesional (pengembangan masyarakat lokal dan perencanaan sosial) bisa dikategorikan ke dalam metode dakwah *bil hal*. Sementara model aksi sosial yang menggunakan pendekatan radikal saya kategorikan sebagai dakwah *bil mujadalah*. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai model-model pengembangan masyarakat di dalam kerangka dakwah.

Metode Dakwah	Model Pengembangan Masyarakat	Target	Posisi Masyarakat
Dakwah bi al-hal	Locality development	Masyarakat bermasalah secara ekonomi dan sosial	klien
	Social Planning	Masyarakat bermasalah secara ekonomi dan sosial	klien
Dakwah bi al-mujadalah	Social action	Struktur kekuasaan yang timpang; kebijakan yang menindas	partner

<sup>16</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 102

Berdasar pada pengelompokan model pengembangan masyarakat ke dalam kategori dakwah sebagaimana di atas, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh FSPP merupakan aktivitas dakwah *bil mujadalah*. Dua hal dapat dijadikan tolok-ukur mengapa aktivitas pengembangan masyarakat oleh FSPP bisa disebut sebagai dakwah *bil mujadalah*, yaitu target dakwah FSPP dan bagaimana FSPP memposisikan orang-orang yang dibantunya (*beneficiaries*). Dalam melakukan aktivitasnya, ketimbang membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial dan ekonomi dengan program-program yang meningkatkan pendapatan mereka secara langsung, FSPP justru memilih untuk menentang dan mengkritisi struktur kekuasaan yang timpang dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan menindas yang dianggapnya sebagai sumber kemiskinan masyarakat. Implikasinya, FSPP memposisikan orang-orang yang dibantunya sebagai partner dalam melakukan dakwahnya.

Sesungguhnya bagi kalangan NU, model dakwah *bil mujadalah* bukanlah sesuatu yang baru, terutama ketika NU menjadi sebuah partai politik. Satu contoh yang sangat terkenal, penolakan terhadap RUU perkawinan yang dilakukan oleh Kiai Bisyril Sansuri, salah seorang tokoh NU dan kiai pesantren,<sup>17</sup>

juga dapat dikategorikan sebagai sebuah aktivitas dakwah *bil mujadalah*. Namun, sebagai sebuah aktivitas yang terlembagakan oleh komunitas pesantren, penggunaan model dakwah ini tampaknya FSPP merupakan pionirnya.

Tabel berikut mendeskripsikan perbandingan antara dakwah *bil hal* lembaga pengembangan masyarakat oleh pesantren generasi pertama dan dakwah *bil mujadalah*-nya FSPP.

	Locality Development/ dakwah bil hal	Social Action/dakwah bil mujadalah
Target Dakwah	Masyarakat bermasalah secara ekonomi dan sosial	Struktur kekuasaan yang timpang; kebijakan yang menindas
Tujuan Dakwah	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah secara mandiri	Penyadaran; Menentang kekuasaan/kebijakan yang menindas
Asumsi mengenai posisi Masyarakat	Klien	Partner
Aktivitas yang Dilakukan	Memotivasi; bantuan teknis; aktivitas-aktifitas yang meningkatkan penghasilan; pinjaman modal	counter-discourse; lobi, kampanye, penyadaran
Pendekatan	Profesional	Radikal

Di dalam konteks semacam itulah sesungguhnya aktivitas pengembangan

<sup>17</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 130.

masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat pesantren diposisikan. Maka pemisahan antara aktivitas pengembangan masyarakat dan aktivitas dakwah pada wilayah yang berbeda merupakan anggapan yang tidak tepat.

### **Developmentalisme versus Mazhab Kritis: Pengembangan Masyarakat berbasis Pesantren dari Masa ke Masa**

Dalam konteks aktivitas pengembangan masyarakat yang terlembagakan di dan dari pesantren, dua watak bisa diidentifikasi: *developmentalis* dan *kritis*. *Pertama*, lembaga pengembangan masyarakat yang berwatak *developmentalis*. Lembaga-lembaga yang berwatak *developmentalis* muncul pada era pertengahan 1970-an dan awal 1980-an.<sup>18</sup> Sebagian dari lembaga semacam ini sampai sekarang masih bertahan. Contohnya BPPM di Pesantren Maslakul Huda di bawah pimpinan KH. MA. Sahal Mahfudh. Lembaga-lembaga ini muncul sebagai respon, terutama, terhadap pembangunan dan modernisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Selain itu, keterpuruan NU di bidang politik praktis juga memiliki andil dalam kelahiran lembaga-lembaga ini. Kegiatan utama lembaga-lembaga berwatak *developmentalis* ini adalah peningkatan ekonomi umat dan partisipasi umat dalam pembangunan. Ini tampak jelas dari beberapa

tulisan yang dihasilkan oleh para pengagas upaya pengembangan masyarakat berbasis pesantren pada era itu. Salah satu contohnya adalah KH Sahal Mahfudh. Di dalam berbagai tulisannya, yang terangkum di dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial*, tema-tema *developmentalisme* ini sangat jelas terlihat. Dalam artikel berjudul "Pajak dan Peranan Kiai" kiai Sahal menekankan peran penting yang bisa dimainkan oleh para kiai dalam membangkitkan kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Peran besar ini dimungkinkan karena kiai merupakan tempat rujukan umat karena keahlian mereka di bidang fiqh, juga kharisma dan wibawa yang dimiliki. Di paragraf sebelum terakhir, kiai Sahal menulis, "Akhirnya, potensi apapun yang dimiliki kiai akan diperankan ke dalam proses kegiatan pembangunan, termasuk dalam kegiatan perpajakan". Namun satu catatan diberikan oleh kiai Sahal bahwa seharusnya peran kiai tersebut dimainkan dalam koridor kemaslahatan masyarakat. Jadi, peran kiai dalam hal perpajakan ini bukan sekadar sebagai legitimator belaka di dalam suatu sistem pembangunan yang tidak partisipatif.

Dari berbagai tulisan Kiai Sahal, setidaknya ada tiga tema penting yang bisa diidentifikasi. 1) Kiai Sahal mengajak para kiai dan ulama untuk memperluas metode dakwah dari sekadar dakwah *bil lisan* atau yang disebutnya sebagai dak-

<sup>18</sup> Bandingkan, Laode Ida, NU Muda, h. 125.

wah *mimbariyah* ke dakwah *bil hal* atau dakwah pembangunan.<sup>19</sup> Pembaharuan metode ini didasarkannya pada kenyataan bahwa perkembangan masyarakat di tengah-tengah derasnya arus pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu menuntut penyeimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Baginya, kebutuhan material yang tercukupi tanpa adanya spiritualitas akan membawa masyarakat pada individualisme, materialisme, dan konsumerisme yang tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam. Sebaliknya, aspek spiritualitas tidak akan bisa ditingkatkan secara maksimal atau bahkan akan menurun jika kebutuhan material masyarakat terabaikan.<sup>20</sup> Namun demikian, KH Sahal Mahfudh tetap menganggap bahwa dakwah *bil lisan* tidak dengan serta-merta harus ditinggalkan, karena metode ini pada kasus-kasus tertentu tetap penting untuk dilakukan.

2) Kiai Sahal Mahfudh memfokuskan aktivitas dakwah *bil hal*-nya pada peningkatan sumber daya manusia yang berpusat pada dua hal, yaitu peningkatan etos kerja dan peningkatan kemampuan manajerial masyarakat.<sup>21</sup> Hal ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing yang tinggi di dalam arus pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ujung dari pening-

katan sumber daya manusia ini adalah terciptanya kemandirian masyarakat sehingga mereka secara swadaya (*self-help*) mampu meningkatkan taraf ekonomi dan sosial. Peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat ini pada akhirnya akan mendukung kekhushyukan aspek keberagaman mereka. Oleh karena itu, para aktivis dakwah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi atau sumber daya (manusia, alam, dan teknologi) yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan agar dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bersangkutan dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>22</sup>

3) Kiai Sahal Mahfudh menekankan arti penting partisipasi masyarakat di dalam dakwah *bil hal* yang dilakukan. Penekanan pada arti penting partisipasi masyarakat ini didasarkan pada keprihatinannya atas model pembangunan yang *top-down*. Baginya, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang akan membawa dakwah *bil hal* yang dilakukan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Partisipasi yang dimaksudkan oleh kiai Sahal adalah dilibatkannya masyarakat di dalam perencanaan dakwah, serta pengidentifikasian kebutuhan mereka, sehingga nantinya akan timbul ide-ide serta gagasan-gagasan yang membumi

<sup>19</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 99, 115-116, 119-131.

<sup>20</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 115-116, 161.

<sup>21</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 160.

<sup>22</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 98, 105-106

karena lahir dari perut masyarakat sasaran dakwah itu sendiri.<sup>23</sup>

Paradigma developmentalis ini juga bisa ditemukan di dalam tulisan KH. Ahmad Shiddiq, salah seorang tokoh gerakan kembali ke khittah pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Di dalam tulisannya, Pemulihan Khittah NU 1926, Kiai Ahmad Shiddiq menulis:

NU dibangun berlandaskan perdamai (Islah). Hal ini selaras dengan cita-cita pembangunan nasional secara aktif dan positif, bukan sekadar menjalankan tanggung-jawab sebagai bangsa tapi juga untuk melaksanakan kewajiban agama serta untuk merealisasikan cita-cita.<sup>24</sup>

Dalam tulisannya tersebut, Kiai Ahmad Shiddiq menegaskan pentingnya berpartisipasi di dalam mensukseskan pembangunan nasional. Partisipasi aktif tersebut bukan hanya didasarkan pada kewajiban sebagai warga negara belaka, tetapi lebih dari itu, ia didasarkan pada kewajiban agama.

Lembaga-lembaga pengembangan masyarakat yang didirikan pada era 1970-an dan 1980-an ini bisa disebut sebagai lembaga pengembangan masyarakat generasi pertama. Model kerja yang

digunakan adalah *locality development* atau, di dalam kerangka dakwah, dikategorikan dalam dakwah *bil hal*.

Kedua, lembaga pengembangan masyarakat yang berwatak kritis. Embrio watak kritis ini telah muncul sejak awal hingga pertengahan 1990-an. Namun, pergulatan pemikiran kritis di jagad NU pada tahun-tahun 1990-an baru sebatas wacana yang disuarakan oleh kaum mudanya, dan hampir tidak melibatkan pesantren. Baru pada awal 2000-an lembaga yang berwatak kritis muncul dari komunitas pesantren. FSPP bisa disebut sebagai pelopor lembaga pengembangan masyarakat di pesantren yang berwatak kritis. Setelah itu beberapa lembaga lain, yang dulunya, berprespektif developmentalis mulai mengambil watak kritis sebagai perspektif gerakannya.<sup>25</sup> Fokus program-program lembaga berwatak kritis ini adalah perbaikan pola relasi dan struktur yang timpang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga di dalamnya kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

Tabel berikut mendeskripsikan kedua watak lembaga pengembangan masyarakat tersebut.

<sup>23</sup> Mahfudh, *Nuansa Fikih*, h. 113.

<sup>24</sup> Mitsuo Nakamura, "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 82.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mohammad Sidqi.

	Developmentalis	Kritis
Era Kemunculan	1970-an	2000-an
Model Pengembangan Masyarakat	Locality Development	Social Action
Metode Dakwah	Bil hal	Bil mujadalah
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi umat.</li> <li>• Peningkatan partisipasi umat dalam pembangunan dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan relasi dan struktur yang timpang di dalam masyarakat.</li> <li>• Penentangan kebijakan yang tidak memihak rakyat.</li> </ul>

### Maslahah: Pondasi Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren

Maslahah secara literal bermakna kebaikan. Ia merupakan antonim dari *mafsadah* (kerusakan).<sup>26</sup> Secara konseptual, kata ini sering digunakan di dalam berbagai literatur fiqih untuk merujuk kepada suatu kondisi di mana aspek-aspek positif atau yang membawa keuntungan (*manfa'ah*) diperjuangkan sementara aspek-aspek negatif atau yang membawa kerusakan (*mafsadah*) dihindari.<sup>27</sup> Oleh karena itu, konsep *maslahah* merupakan suatu standar yang digunakan untuk mengukur baik-buruknya segala aspek kehidupan masyarakat Muslim. Contohnya, hukum Islam mengakui bahwa alkohol memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh kaum Muslim. Namun, alkohol juga bisa membawa kepada ben-

cana. Efek merusaknya lebih besar dari efek manfaatnya. Oleh karena itu, minum minuman beralkohol dilarang oleh Islam. Demikian juga, ber-*amar ma'ruf* dan *nahy munkar* merupakan kewajiban setiap muslim. Namun, jika aktivitas untuk membawa umat kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan tersebut dilakukan dengan jalan merusak harta-benda, memicu konflik, atau bahkan membahayakan nyawa muslim yang lain, maka aktivitas tersebut tidak bisa dibenarkan karena efek *mafsadah* yang ditimbulkannya lebih besar dari pada efek manfaat yang hendak dicapai.

Memperjuangkan tegaknya *maslahah* merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, karena Islam diturunkan ke muka bumi dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umat manusia di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>28</sup> Pengembangan masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membantu, dengan berbagai model dan strategi, untuk membuat sekelompok orang yang kurang beruntung agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan bersandar pada konsep *maslahah*, upaya-upaya pesantren untuk melakukan kerja-kerja pengembangan masyarakat tidaklah

<sup>26</sup> Ahmadie Thaha, "Maslahat dan Mafsadat" dalam Azyumardi Azra et. al., *Ensiklopedi Islam*, new ed (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 311.

<sup>27</sup> Abu Yazid, "Najmud-din ath-Thufi dan Kontroversi Teori Maslahah" dalam *Aula*, 09, XIX, tahun 1997, hl. 57.

<sup>28</sup> Mahfudh, Nuansa Fikih, h. 8. Lihat juga Abu Yazid, "Najmud-din ath-Thufi dan Kontroversi Teori Maslahah", h. 57.

sekadar didasari oleh rasa kemanusiaan belaka. Lebih dari itu, upaya-upaya untuk membantu sesama meningkatkan taraf kehidupan dan membebaskan mereka dari kesewenang-wenangan tersebut dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di dalam pengembangan masyarakat berbasis pesantren, masalah merupakan panduan kerja dan juga tujuan.

Sebagai panduan, konsep *masalah* memberi arah kepada komunitas pesantren di dalam upaya mereka melakukan aktivitas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada fase memilih model gerakan, masalah menjadi pijakan utamanya. Begitu juga, saat memilih strategi gerakan pada fase aplikasi model pengembangan masyarakat, konsep *masalah* memberi pijakan mengenai strategi mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh agama.

Sebagai tujuan, aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas pesantren dalam rangka untuk meningkatkan kemaslahatan seluruh umat muslim. Dalam konteks ini, konsep *masalah* adalah serupa dengan konsep kesejahteraan sosial di dalam disiplin Pekerjaan Sosial. Atau dengan kata lain, masalah merupakan istilah yang

digunakan di dalam ajaran Islam untuk menyebut kesejahteraan sosial.

Konsep *masalah* di dunia Islam dibangun dengan merujuk kepada konsep *maqashidusy syari'ah* yang diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang berisi penjagaan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia. Lima elemen dasar tersebut adalah agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta-benda.

Penjagaan agama merupakan yang paling penting di dalam *maqashidusy syari'ah*. Manusia diciptakan oleh Tuhan agar menyembah-Nya (*li ya'budun*) (QS. Adz-Dzariyat: 56). Oleh karena itu, agama harus dijaga dari penyimpangan agar umat manusia tidak menyimpang dari tujuan penciptaannya. Namun, untuk mampu menjaga agama, manusia juga harus menjaga empat elemen yang lain: nyawa, akal, keturunan, dan harta-benda.<sup>29</sup>

Selain didasarkan pada penjagaan lima elemen kehidupan tersebut, ada beberapa kriteria lain dalam menentukan bahwa sesuatu itu merupakan masalah. *Pertama*, kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya ia harus didasarkan pada penelitian yang akurat oleh para ahli yang kompeten. Jadi, kemaslahatan tidak selayaknya meragukan. *Kedua*, kemaslahatan haruslah bersifat umum, dalam

<sup>29</sup> Sebuah kaidah fiqh menyatakan "*ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*" yang berarti bahwa sesuatu yang tanpanya sebuah kewajiban tak bisa dilakukan secara sempurna, maka sesuatu itu juga wajib. Oleh karena itu, di dalam konteks ini, penjagaan terhadap empat elemen kehidupan manusia yang lain juga sama wajibnya seperti penjagaan terhadap agama, karena tanpa keempat elemen dasar lain itu, penjagaan terhadap agama sulit dilakukan.

arti bahwa ia memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil masyarakat. *Ketiga*, kemaslahatan menyebabkan mudahnya urusan, bukan malah menyulitkan.<sup>30</sup>

Terkait dengan masalah sebagai konsep kesejahteraan sosial, maka seseorang atau suatu masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika seseorang atau masyarakat itu, dengan upayanya sendiri atau dengan bantuan orang lain, mampu menjaga lima elemen dasar kehidupannya. Dengan konsep ini, kerja-kerja pengembangan masyarakat di dalam pesantren, apapun model yang digunakan, dilakukan dalam rangka untuk melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia tersebut.

### Faktor Khas Pesantren: Kemungkinan Secara Fiqih (Fiqih Feasibility)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fiqih merupakan penuntun bagi perjalanan hidup pesantren. Posisi fiqih yang sedemikian sentral di dalam kehidupan pesantren membuat apapun yang hendak dikerjakan oleh komunitas pesantren harus diuji keabsahannya dalam kerangka fiqih. Maka dengan demikian, menurut hemat penulis, kemungkinan secara fiqih merupakan satu faktor penting lain yang mendasari pemilihan model pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren.

Dalam konteks pengembangan ma-

sarakat berbasis pesantren, fiqih memainkan peran ganda. *Pertama*, fiqih menjadi pengabsah pada fase pemilihan model. Fiqih dijadikan sebagai rujukan untuk memastikan apakah suatu model, misalnya *social action* yang cenderung radikal dan menentang kebijakan pemerintah, itu sah atau tidak dari perspektif hukum agama.

Peran fiqih yang *kedua* adalah sebagai penuntun di dalam level praktis. Dalam hal ini, fiqih menentukan strategi, taktik, dan program apakah yang memungkinkan untuk digunakan dan dijalankan oleh komunitas pesantren. Contohnya, ada banyak strategi yang bisa diambil di dalam model *social action*, seperti lobi, kampanye, protes, demonstrasi, pemogokan, penghadangan, dan sebagainya. Untuk memilih strategi atau taktik serta program apakah yang bisa dijalankan, komunitas pesantren perlu merujuk kepada fiqih untuk memastikan bahwa strategi, taktik atau program yang dijalankan tidak melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh Islam.

Di dalam kasus FSPP, model *social action* yang dipilih didasarkan pada kaidah "*tasharruful imam alar ra'iyah manutun bil mashlahah*" yang berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat untuk rakyatnya haruslah didasarkan pada *masalahah* (kebaikan bersama). Kaidah ini memainkan dua fungsi. Di satu sisi, ia merupakan pengabsah bagi pemil-

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.



ihan model *social action* yang hendak dijalankan. Di sisi lain, ia juga merupakan petunjuk bagaimana sebaiknya model *social action* FSPP dijalankan.

Sebagai pengabsah, kaidah fiqih di atas memungkinkan pesantren untuk memilih model yang relatif radikal semacam *social action* karena kaidah fiqih tersebut mendorong komunitas muslim untuk selalu mengamati kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memimpin mereka. Dipadu dengan konsep *al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar*, maka pesantren secara religius memiliki legitimasi untuk berperan secara aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sebagai penuntun langkah, kaidah fiqih tersebut menuntun para aktivis pengembangan masyarakat berbasis pesantren dalam menentukan kebijakan pemerintah mana yang legal dan illegal untuk dikritisi dan di tolak. Konsep masalah menjadi tolok ukur. Sehingga, dalam melakukan aktivitasnya mengawasi pemerintah, FSPP tidaklah melakukan secara *serampangan* atau membabi-but.

Dari paparan di atas, empat faktor sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa pakar pengembangan masyarakat, yaitu

perspektif, kemungkinan secara politik, kemungkinan secara teknis, dan sumberdaya pendanaan, ditambah dengan satu faktor khas pesantren, yaitu kemungkinan dari sudut pandang fiqih, memberi kontribusi di dalam pemilihan model aktivitas pengembangan masyarakat pesantren, baik generasi pertama maupun generasi kedua (FSPP). Tabel berikut menyajikan perbandingan antara dua generasi lembaga pengembangan masyarakat yang tumbuh dari pesantren terkait dengan empat plus satu faktor di atas.

Faktor Pemilihan Model	Lembaga PM Pesantren Generasi Pertama	FSPP
Model yang Digunakan	Pengembangan Masyarakat Lokal (Locality Development)	Aksi Sosial (Social Action)
Perspektif	Developmentalisme; masalah sosial muncul karena masyarakat tak mampu mengikuti kemajuan pembangunan; sumber masalah adalah kualitas sumber daya manusia i	Teori Konflik; masalah sosial muncul karena adanya relasi sosial dan struktur kekuasaan yang timpang; sumber masalah adalah sistem sosial yang timpang
Kemungkinan Secara Politik	Sistem pemerintahan pada masa itu otoriter dan hegemonik	Sistem politik lebih terbuka
Kemungkinan Secara Teknis	Para aktivisnya berkeahlian pengembangan masyarakat lokal setelah mengikuti serangkaian pelatihan pengembangan masyarakat oleh LP3ES	Para aktivisnya sebagian besar merupakan mantan aktivis mahasiswa yang sangat menguasai ketrampilan melakukan aksi sosial
Sumberdaya Dana	Sebagian proyek bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah	Swadaya

Kemungkinan secara Fiqih	Kaidah fiqih menegaskan bahwa "ibadah yang manfaatnya bagi orang banyak (sosial) lebih utama dari pada ibadah yang manfaatnya bagi diri sendiri (individual)"	Kaidah fiqih menyatakan bahwa kebijakan imam (pemerintah dan pemimpin lainnya) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada <i>maslahah</i> (kebaikan bersama/kejahteraan rakyat)
--------------------------	---	---

### Aplikasi Model Moderat dalam Radikalisme: Memper-tahankan Sikap *Tawasuth*

*Social action*, umumnya, merupakan sebuah model pengembangan masyarakat yang cenderung radikal. Sifatnya yang menentang ketidakadilan membawa para praktisinya kepada sikap dan aktivitas radikal yang secara frontal berhadapan secara *face to face* dengan kekuasaan yang dianggap tidak adil. Contohnya, para aktivis *Greenpeace* yang menghadang kapal-kapal pembawa limbah-limbah berbahaya dengan menggunakan perahu-perahu kecil atau para aktivis pro-demokrasi dari Korea Selatan yang melakukan bunuh diri dengan membakar diri saat berdemonstrasi. Bagi para aktivis ini, jalan apapun mesti ditempuh demi untuk tercapainya tuntutan yang mereka ajukan.

Dengan kecenderungan radikalisme yang melekat pada model *social action* sebagaimana di atas, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan konsep *tawasuth* yang menuntut komunitas NU dan pesantren untuk selalu bersikap moderat? Apakah dengan model *social action* yang dipilih kemudian FSPP meninggalkan etika *tawasuth* yang selama ini dipegang oleh komunitas

pesantren?

Jawabannya, ternyata, tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengembangan masyarakat diposisikan sebagai aktivitas dakwah oleh komunitas pesantren. Dengan

diposisikannya kerja-kerja pengembangan masyarakat sebagai aktivitas dakwah membuat para aktifis FSPP tetap mampu berpegang erat pada sikap moderat yang menjadi etika prilaku mereka.

Surah An-Nahl ayat 125, yang dijadikan dasar pengelompokan metode dakwah oleh Kiai Sahal Mahfudh, menegaskan bahwa hendaknya para muslim yang melakukan model dakwah *bil mujadalah* melakukan aktivitas dakwah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (*billati hiya ahsan*). Dengan kata lain, meskipun dari sudut pandang fiqih kaum muslim diperbolehkan untuk mengkritisi dan menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bila kebijakan itu menimbulkan mafsadah, upaya penentangan dan kritik tersebut dibatasi oleh Al-Qur'an bahwa upaya tersebut seharusnya tidak menimbulkan *mafsadah* baru. Kritik dan upaya menentang kebijakan pemerintah diperbolehkan selama itu dilakukan untuk kebaikan bersama (*maslahah*).

Pada dasarnya, dakwah adalah suatu aktivitas untuk menyeru, memotivasi, dan mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Kewajiban menjalankan dakwah yang dibebankan kepada setiap Muslim yang sanggup menjalankannya telah

terpenuhi manakala seorang Muslim telah melakukan fungsi-fungsi menyeru, memotivasi dan mendorong orang lain. Mengenai reaksi sasaran dakwah, apakah menerima atau menolak, itu berada di luar tanggung-jawab *da'i*. Oleh karena itu, di dalam melakukan dakwah, seorang Muslim tidak dibenarkan memaknai cara-cara yang memaksa, apalagi dengan menggunakan kekerasan, yang berpotensi menimbulkan konflik (*fitnah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

Konsep dakwah moderat semacam itulah yang dipegangi oleh para aktivis FSPP, sebagaimana dinyatakan oleh Kiai Hasan Abdullah, sang koordinator FSPP, dalam suatu wawancara dengan penulis:

Sesungguhnya, kami memiliki banyak orang yang bisa dikerahkan jika kami mau menggunakan cara-cara yang memaksa. Santri-santri kami lebih dari siap bila kami perintahkan untuk melakukan apapun untuk memaksa pemerintah membatalkan undang-undang itu.<sup>31</sup> Namun, bila kita meletakkan aktivitas pengembangan masyarakat di dalam kerangka dak-

wah, kita harus tunduk kepada aturan-aturan dakwah yang dibuat oleh Islam. Kewajiban kita hanyalah menyeru dan mendorong target pengembangan masyarakat yang kita lakukan<sup>32</sup> agar menjalankan tugas mereka di dalam garis *masalahah*. Kami tidak akan pernah memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kami serukan.<sup>33</sup>

Dengan konsep dakwah semacam itu, model *social action* yang dikembangkan oleh FSPP tampil dengan program-program yang sangat moderat. Alih-alih berpolemik, mengambil jalan kekerasan, atau pendekatan-pendekatan konfrontatif secara vulgar lainnya, FSPP memilih melakukan counter-discourse, menggunakan fiqih pesantren untuk membangun wacana alternatif sebagai tandingan bagi wacana yang dibangun oleh pemerintah. Selain itu, FSPP juga melakukan lobi, kampanye atau pendidikan untuk membuat petani sadar akan hak-hak mereka dan orang-orang yang berada di dalam struktur kekuasaan agar menjadikan posisi dan jabatan mereka sebagai lahan untuk mensejahterakan umat. []

<sup>31</sup> Wawancara ini terkait dengan aktivitas FSPP dalam upaya penolakan terhadap Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang pelegalan pembelian tanah oleh pemerintah secara paksa demi untuk kepentingan umum.

<sup>32</sup> Dalam hal ini adalah pemerintah dan para pembuat kebijakan lainnya.

<sup>33</sup> KH. Hasan Abdullah, wawancara dengan penulis.